

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>1</sup> Menurut Arif Gosita,<sup>2</sup> mengatakan Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT. Refika Aditama, hlm. 68-69

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hlm .35

Yang dimaksud dengan korban di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan mengenai anak korban juga dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak korban adalah anak Yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.”<sup>3</sup>

Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa maupun kelangsungan hidup manusia. Posisi ini semestinya menjadi kesadaran semua pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, martabat dan harga diri anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, baik di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>4</sup> Sebagaimana yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Penerbit Srikandi, Surabaya. hlm.22 dan 27

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm .1

telah diatur oleh Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, lebih lanjut ayat (2) pasal ini menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada salah satunya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, ternyata belum mampu membuat hak-hak anak terlindungi.

Kondisi yang demikian peran hukum sangat diharapkan perannya untuk mengatur agar yang lemah tidak menjadi mangsa yang kuat. Dengan kata lain hukum mengatur tata cara kehidupan dalam masyarakat agar tidak terjadi kekerasan.<sup>5</sup> Peran hukum sangat urgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan adanya hukum dimasyarakat yaitu untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Tetapi masih banyaknya perbuatan atau tindakan yang melanggar hak anak seperti tindakan kekerasan, pelecehan ini merupakan perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 (tentang hak Asasi manusia) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi dan dirampas.

---

<sup>5</sup> Mudakir Iskandar Syah, 2008, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta:cv.sagung seto), hlm.3

Seiring dengan perkembangan zaman, anak mulai sulit mendapatkan hak yang ia miliki. Banyak orang tua yang memanfaatkan anaknya dengan semena-mena. Orang tua kadang tidak memikirkan efek yang dapat mengganggu jiwa dan psikologi si anak yang dapat merusak masa depan anaknya. Banyak anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi ataupun sosial ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum maka diperlukan perlindungan hukum bagi anak. Bagi keluarga yang memiliki kehidupan menengah kebawah banyak yang melakukan eksploitasi kepada anaknya dengan tujuan ingin meraih keuntungan seperti menjadikan anak pengamen dan pengemis perbuatan tersebut tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Untuk itu perlunya adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang tua atau siapapun yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Upaya ini telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 (Amandemen ketiga) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>6</sup>

Hal senada juga di perkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah. Hal senada juga di perkuat melalui Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Undang-undang Dasar 1945 dan amandemen penerbit Srikandi, surabaya: Hlm .24-26

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi maka diperlukan penyidikan untuk mengungkap dan mencari bukti. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 Angka 2 memberi definisi Penyidikan sebagai berikut “ serangkaian tindakan penyidikan dalam hal yang menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersengkanya.<sup>7</sup> Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tahap) sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Tahap Eksekusi

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat untuk menjadi penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

---

<sup>7</sup> Andi hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian,dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik akan memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maka adanya UPPA sebagai Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. UPPA yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga memiliki peran melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun individu dan masyarakat dengan negara.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak. Mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diatur lebih rinci pada Pasal 13 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu

.<sup>8</sup>

“ Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi.
- b. Eksploitasi , baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan.
  - 1) Ketidakadilan
  - 2) Perlakuan salah lainnya”.

Di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak di inginkan tetapi masih adanya orang tua yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Maka bagi orang tua, wali atau pengasuh anak yang menjadi pelaku tindakan di atas maka akan dikenakan pemberatan hukum. jadi perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan apabila melanggar hak anak tersebut. Perlindungan anak di dalam Pasal 1 angka 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masyarakat dan keluarga yang diharapkan bisa menjaga dan melindungi anak-anak , justru melakukan tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi .Bahkan sampai pada tindak kekerasan, yang nantinya menimbulkan

---

<sup>8</sup> Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair., 2001,*Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta:C.V Novindo Pustaka Mandiri, .hlm. 8*

dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun psikologisnya. Dan dalam tindakan ini sangat di butuhkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi maka diperlukan penyidikan dalam kasus itu. Sedangkan dalam kasus ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi dalam menangani perkara anak, Anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakata, Pekerja Sosial, Penyidik , penuntut umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pemeriksaan terhadap anak korban dalam proses penyidikan juga di atur dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 di Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan dimuka pejabat penyidik dengann jalam menghardirkan tersangka, saksi, atau ahli.pemeriksaam berarti petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, saksi, dan ahli.<sup>9</sup> Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>10</sup>

Dan diperlukan penyidikan untuk menangani permasalahan ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik mengajukan proposal skripsi berjudul “ **Perlindungan Hukum Dalam Tahap**

---

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm.129

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita,2014,*Sistem peradilan Pidana Kontemporer*,Jakarta:Kencana premadia Group,hlm.

## **Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Di Polresta Padang”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang?
2. Apa sajakah kendala perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang?

### **C. Tujuan penelitian**

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang.

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi dalam tahap penyidikan di Polresta Padang:

- 1) Manfaat teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan di bangku perkuliahan untuk membuat proposal hukum..

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum.

2) Manfaat praktis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan.

c. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

**E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual**

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka yang diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Kerangka teori juga merupakan pemikiran teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan bahan perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca.

Menurut Kaelan MS landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>11</sup>

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia yaitu adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegaskan melalui penegakan hukum maka dalam penelitian ini , teori yang akan di gunakan yaitu:

- a. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>11</sup> Soerjono soekant2014, *Penentuan Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press ,hal.121

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dapat dilihat melalui beberapa Perundang-undangan selain yang telah disebutkan di dalam KUHP, juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menuntut penyesuaian tindak pidana anak lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak. Antara lain mengenai hak-hak anak dalam suatu proses peradilan pidana salah satunya adalah :

1. Dipperlakukan secara manusiawi.
2. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam.
3. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
4. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

---

<sup>12</sup> Wagiati Soedjo, 2005, *Hukum Pidana anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm .62

Menurut Barda Nawawi arif menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai,kebebasan anak dan haka asasi anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>13</sup>

Menurut hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>14</sup>

1) Perlindungan hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif;

2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukumn dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pancasila.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid plato), dan zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan dan bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

---

<sup>13</sup> Ibid hlm, 62

<sup>14</sup> Hadjon dalam O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: PT Alumni, hlm. 106

cerminan hukum secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut satjipto raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>15</sup>

Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm .53

penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Teori penegakan hukum

Selanjutnya yaitu teori penegakan hukum yang mana landasan teori yang dipakai yaitu penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa termasuk indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa indonesia.

Penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Jika mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, didalam hukum dan sistem hukum terdapat tiga komponen, diantaranya sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
- 2) Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 3) Kultur/budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara

---

<sup>16</sup> [http: // www.NurAgungSugiarti.blogspot.co.id/Lawrence.M.Friedman](http://www.NurAgungSugiarti.blogspot.co.id/Lawrence.M.Friedman) diakses tanggal 10 Maret pukul 15.00 WIB

bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dari pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, posisi penegak hukum sebagaimana dibahas dalam buku ini, dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum. Karena substansi hukum tanpa penegak hukum (struktur hukum) tentu hanya akan menjadi hukum mati. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Di dalam realitasnya kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar mempunyai kedudukan yang sangat penting. Segala yang dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan penegak hukum tersebut.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3) yang dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.


Asas asas perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 2 yang berbunyi yaitu penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konveksi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

## 2. Kerangka konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan

fakta. Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>17</sup> Untuk menghindari multitafsir dan kerancuan peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya :



a. Perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>18</sup>

b. Anak

Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 103

<sup>18</sup> Satjipto rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 7

c. Korban

Korban menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Eksploitasi anak

Di dalam Pasal 66 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahaan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan ( tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakanyang tidak terpuji.<sup>19</sup>

e. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>20</sup> Penyidik adalah

---

<sup>19</sup> <https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/di> akses pada tanggal 12 Maret 2018 Pukul 20.00 Wib

<sup>20</sup> Penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana

penyidik anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1  
Angka 2

## **F. Metode penelitian**

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang digunakan untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yaitu :

### 1. Pendekatan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-PRESS, hlm .51

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>22</sup> Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi.

3. Jenis dan sumber data terdiri dari

a. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang di kumpulkan di lapangan.<sup>23</sup> Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung pada salah satu anggota penyidik Unit PPA Polresta Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (library research).<sup>24</sup> Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat, serta buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 25

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm .30

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm .34

Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu:

- a) Undang-Undang 1945
- b) Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang kitab Undang- undang hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2002. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>26</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku peraturan yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm .32

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm .34

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Data di peroleh langsung dari Unit PPA Polresta Padang dengan menemui informan. Data lapangan sebagaimana dimaksudkan merupakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan model wawancara semi terstruktur artinya pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya dapat saja berkembang pada saat wawancara dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan salah satu anggota penyidik Polresta Padang. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping

menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan- pertanyaan lepas terhadap orang yang di wawancara.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a) Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk dianalisa.<sup>27</sup> Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data- data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Analisis Data Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif yakni analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi

### . G. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut

## **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, jember: Sinar Grafika, hlm .129

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain:

Membahas mengenai pengertian eksploitasi anak oleh orang tua dalam tahap penyidikan termasuk mengenai upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban selama tahap penyidikan di Polresta Padang.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi oleh orang tua dalam proses penyidikan di Polresta Padang.

